



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Baihaqi als. Kiki Bin Syarifuddin (alm);
2. Tempat lahir : Loa Janan (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /4 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damanhuri 2 Rt- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Akhmad Baihaqi als. Kiki Bin Syarifuddin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI alias KIKI bin SYARIFUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak kandung atau ada hubungan sedarah*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu;
 - 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack;

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL HAIR Bin SYARIFUDDIN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI alias KIKI bin SYARIFUDDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko Aneka Snack milik saksi Korban ABDUL HAIR yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusomo, Rt. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.50 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di rumah temannya yang berada tidak jauh dari Toko Aneka Snack milik kakak kandung Terdakwa yang bernama saksi Korban ABDUL HAIR yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusomo, Rt. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda.
- Kemudian Terdakwa berjalan seorang diri menuju Toko Aneka Snack tersebut, sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wita, Toko Aneka Snack sudah dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas jual beli, selanjutnya Terdakwa menuju samping toko lalu mengambil 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang berada di samping toko tersebut, setelah itu Terdakwa merusak pintu samping toko menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang diambilnya tersebut dengan cara mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu sampai jepitan kayunya terlepas lalu kaca pintu jatuh dan pecah kemudian Terdakwa mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci pintu dari dalam terjatuh, sehingga pintu dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi Korban ABDUL HAIR sebagai pemiliknya atau yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas barang itu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berada di dalam toko lalu memasukkan 36 (tiga puluh enam) slop rokok yang terdiri dari 20 (dua) puluh slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko Aneka Snack milik saksi Korban ABDUL HAIR sambil membawa beberapa slop rokok tersebut dan menyimpannya di sebuah semak-semak dengan maksud tujuan akan Terdakwa jual.

- Bahwa hubungan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa merupakan saudara kandung yang mana saksi Korban ABDUL HAIR merupakan anak ke-2 (kedua) sementara Terdakwa merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) saudara kandung yang berasal dari perkawinan antara ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini diperkuat dengan Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama.
- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai dengan itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI alias KIKI bin SYARIFUDDIN (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.50 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di rumah temannya yang berada tidak jauh dari Toko Aneka Snack milik kakak kandung Terdakwa yang bernama saksi Korban ABDUL HAIR yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusomo, Rt. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda.
- Kemudian Terdakwa berjalan seorang diri menuju Toko Aneka Snack tersebut, sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wita, Toko Aneka Snack sudah dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas jual beli, selanjutnya Terdakwa menuju samping toko lalu mengambil 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang berada di samping toko tersebut, setelah itu Terdakwa merusak pintu samping toko menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang diambilnya tersebut dengan cara mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu sampai jepitan kayunya terlepas lalu kaca pintu jatuh dan pecah kemudian Terdakwa mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci pintu dari dalam terjatuh, sehingga pintu dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi Korban ABDUL HAIR sebagai pemiliknya atau yang berhak atas barang itu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berada di dalam toko lalu memasukkan 36 (tiga puluh enam) slop rokok yang terdiri dari 20 (dua) puluh slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko Aneka Snack milik saksi Korban ABDUL HAIR sambil membawa beberapa slop rokok tersebut dan menyimpannya di sebuah semak-semak dengan maksud tujuan akan Terdakwa jual.
- Bahwa hubungan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa merupakan saudara kandung yang mana saksi Korban ABDUL HAIR merupakan anak ke-2 (kedua) sementara Terdakwa merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) saudara kandung yang berasal dari perkawinan antara ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini diperkuat dengan Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama.

- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai dengan itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban ABDUL HAIR Bin SYARIFUDDIN (Alm)

- Bahwa pemilik barang/korban yang telah di ambil barangnya adalah dirinya sendiri (ABDUL HAIR) sedangkan pelakunya bernama AKHMAD BAIHAQI Als KIKI dimana AKHMAD BAIHAQI Als KIKI ada hubungan keluarga dengannya karena dia merupakan adik kandungnya ;
- Bahwa benar Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama ;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) slop rokok dengan berbagai merk terdiri dari 20 (dua puluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merk Marlboro Merah dan 8 (delapan) slop rokok merk Marlboro hitam ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 03 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Toko Aneka Snack miliknya ;
- Bahwa posisi toko aneka snack tersebut terhubung dengan posisi rumah ibunya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa barang miliknya berupa 36 (tiga puluh enam) slop rokok tersebut telah di ambil oleh pelaku ketika ibunya menyampaikan lewat telepon bahwa toko telah dibobol maling kemudian segera ke tokonya dan benar toko telah dibobol dan terdapat kerusakan pada pintu samping toko dalam keadaan terbuka dan kaca pintunya pecah dan setelah melihat kejadian tersebut maka langsung mengecek isi barang jualan di toko dan akhirnya mendapati adanya beberapa slop rokok berbagai merk telah hilang di tempatnya di atas rak jualan dan setelah mengetahui peristiwa tersebut maka langsung mengecek rekaman CCTV toko dan kemudian hasil rekaman CCTV tersebutlah mengetahui jika pelakunya adalah adik kandungnya yang bernama sdra. AKHMAD BAIHAQI Als KIKI ;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack merupakan milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah ;
- Bahwa saksi korban memaafkan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi JATIAH Binti USMAN

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil rokok sebanyak 36 (tiga puluh enam) slop tersebut akan tetapi setelah anaknya membuka rekaman CCTV yang terpasang dalam toko maka maka mengenal pelakunya yaitu AKHMAD BAIHAQI Als. KIKI yang merupakan anak kandungnya sendiri yang tidak lain adik kandungnya ABDUL HAIR ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama ;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku AKHMAD BAIHAQI Als. KIKI rokok sebanyak 36 (tiga puluh enam) slop berada dalam toko Aneka Snack di letakan di atas rak bersama dengan barang dagangan lainnya dan ketika terjadi peristiwa tersebut toko sudah ditutup sedangkan dirinya berada di rumah sedang istirahat tidur yang mana toko Aneka Snack milik anaknya tersebut terhubung dengan rumahnya yang berada dibelakang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keluarga ;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack merupakan milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik keluarga yaitu milik kakak kandungnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Cipto Mangunkusumo RT 03 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda. tepatnya ditoko Aneka Snack milik kakaknya ;
- Bahwa sdra. ABDUL HAIR ada hubungan keluarga dengannya yaitu merupakan kakak kandungnya ;
- Bahwa Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama ;

- Bahwa barang yang diambil milik kakaknya adalah 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ;
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 November 2023 ketika berada di rumah teman di jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Simpang Tiga yang tidak jauh dari toko Aneka Snack milik kakaknya kemudian sekitar 21.50 wita jalan kaki menuju toko Aneka Snack yang waktu itu sudah tutup lalu menuju ke samping toko kemudian mengambil palu dan potongan kayu yang ada di samping toko kemudian mengambil palu dan potongan kayu yang ada di samping toko sembako milik kakak kandungnya dan setelah itu mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko sembako bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu tersebut sampai jepitan kayunya lepas lalu kacanya ikut jatuh dan pecah kemudian setelah itu mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci (menahan) pintu dari dalam terjatuh dan akhirnya pintu toko sembakonya terbuka dan setelah itu masuk kedalam toko sembako milik kakak kandungnya tersebut kemudian mengambil beberapa slop rokoknya di atas rak jualan dan setelah itu mengambil kantong plastik (kresek) yang ada didalam toko lalu memasukkan beberapa slop rokok kedalam kantong plastik (kresek) tersebut dan setelah itu saya membawa kantong plastik yang berisi rokok 36 slop kemudian pergi menggunakan ojek ke rumah teman di Jalan Antasari Gg. 3 Kota Samarinda dan menginap di rumahnya sedangkan rokok yang telah diambil ditoko Aneka Snack tersebut lebih dahulu disimpan di semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah temannya dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 19.00 wita datang ibu kandungnya bersama kakak kandungnya yang bernama sdra. ABDUL HAIR dan juga petugas kepolisian yang telah dikenal yaitu Pak Denny lalu mengamankannya dan setelah itu ABDUL HAIR langsung membawanya ke Polsek Samarinda Seberang ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol adalah 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu itu milik saksi korban ;
- Bahwa benar Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop rokok merek Marlboro Hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack merupakan milik saksi korban ;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban dalam mengambil 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam tersebut ;
- Bahwa slop rokok itu masih utuh dan Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild;
- 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah;
- 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik keluarga yaitu milik kakak kandungnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Cipto Mangunkusumo RT 03 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda. tepatnya ditoko Aneka Snack milik kakaknya ;
- Bahwa benar sdra. ABDUL HAIR ada hubungan keluarga dengannya yaitu merupakan kakak kandungnya ;
- Bahwa benar Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil milik kakaknya adalah 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ;
- Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 13 November 2023 ketika berada di rumah teman di jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Simpang Tiga yang tidak jauh dari toko Aneka Snack milik kakaknya kemudian sekitar 21.50 wita jalan kaki menuju toko Aneka Snack yang waktu itu sudah tutup lalu menuju ke samping toko kemudian mengambil palu dan potongan kayu yang ada di samping toko sembako milik kakak kandungnya dan setelah itu mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko sembako bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu tersebut sampai jepitan kayunya lepas lalu kacanya ikut jatuh dan pecah kemudian setelah itu mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci (menahan) pintu dari dalam terjatuh dan akhirnya pintu toko sembakonya terbuka dan setelah itu masuk kedalam toko sembako milik kakak kandungnya tersebut kemudian mengambil beberapa slop rokoknya di atas rak jualan dan setelah itu mengambil kantong plastik (kresek) yang ada didalam toko lalu memasukkan beberapa slop rokok kedalam kantong plastik (kresek) tersebut dan setelah itu saya membawa kantong plastik yang berisi rokok 36 slop kemudian pergi menggunakan ojek ke rumah teman di Jalan Antasari Gg. 3 Kota Samarinda dan menginap di rumahnya sedangkan rokok yang telah diambil ditoko Aneka Snack tersebut lebih dahulu disimpan di semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah temannya dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 19.00 wita datang ibu kandungnya bersama kakak kandungnya yang bernama sdr. ABDUL HAIR dan juga petugas kepolisian yang telah dikenal yaitu Pak Denny lalu mengamankannya dan setelah itu ABDUL HAIR langsung membawanya ke Polsek Samarinda Seberang ;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membobol adalah 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu itu milik saksi korban ;
- Bahwa benar Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack merupakan milik saksi korban ;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya adalah untuk dijual ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban dalam mengambil 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam tersebut ;
- Bahwa benar slop rokok itu masih utuh dan Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Akhmad Baihaqi als. Kiki Bin Syarifuddin (alm) sebagaimana tercantum dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) slop rokok yang terdiri dari 20 (dua) puluh slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut Toko Aneka Snack sudah dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas jual beli, selanjutnya Terdakwa menuju samping toko lalu mengambil 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang berada di samping toko tersebut, setelah itu Terdakwa merusak pintu samping toko menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang diambilnya tersebut dengan cara mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu sampai jepitan kayunya terlepas lalu kaca pintu jatuh dan pecah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



kemudian Terdakwa mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci pintu dari dalam terjatuh, sehingga pintu dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi Korban ABDUL HAIR sebagai pemiliknya atau yang berhak atas barang itu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berada di dalam toko lalu memasukkan 36 (tiga puluh enam) slop rokok yang terdiri dari 20 (dua) puluh slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko Aneka Snack milik saksi Korban ABDUL HAIR sambil membawa beberapa slop rokok tersebut dan menyimpannya di sebuah semak-semak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Pengertian “rumah” (woning), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (woning) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihuni oleh orang-orang gelandangan. Tentang P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun sedemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut di Toko Aneka Snack milik kakak kandung Terdakwa yang bernama saksi Korban ABDUL HAIR yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusomo, Rt. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa toko tersebut terhubung dengan rumah saksi JATIAH yang merupakan ibu kandung Terdakwa, yang mana saat itu saksi JATIAH sedang terlelap tidur;

Menimbang, bahwa toko tersebut dalam keadaan tertutup ada pintunya, dan terdakwa bisa masuk ke dalam dilakukan dengan cara merusak pintu atau membobol pintu took;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bahwa pukul 22.00 WITA merupakan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak pintu samping toko menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah potongan kayu yang diambilnya tersebut dengan cara mencongkel kayu penjepit kaca pintu toko



bagian atas dengan menggunakan palu dan potongan kayu sampai jepitan kayunya terlepas lalu kaca pintu jatuh dan pecah kemudian Terdakwa mendorong pintunya sampai palang besi yang mengunci pintu dari dalam terjatuh, sehingga pintu dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi Korban ABDUL HAIR sebagai pemiliknya atau yang berhak atas barang itu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berada di dalam toko lalu memasukkan 36 (tiga puluh enam) slop rokok yang terdiri dari 20 (dua) puluh slop rokok merek Sampoerna Mild, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah, 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko Aneka Snack milik saksi Korban ABDUL HAIR sambil membawa beberapa slop rokok tersebut dan menyimpannya di sebuah semak-semak dengan maksud tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa hubungan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa merupakan saudara kandung yang mana saksi Korban ABDUL HAIR merupakan anak ke-2 (kedua) sementara Terdakwa merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) saudara kandung yang berasal dari perkawinan antara ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini diperkuat dengan Kartu Keluarga nomor 6472023101110024 tanggal 04 Maret 2020 dan Kartu Keluarga nomor 6472081806210003 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang pada pokoknya menunjukkan saksi Korban ABDUL HAIR dan Terdakwa AKHMAD BAIHAQI lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Sdr. SYARIFUDDIN (Alm) dan Ibu saksi JATIAH, hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa AKHMAD BAIHAQI dengan saksi Korban ABDUL HAIR masih dalam hubungan keluarga sedarah yang mempunyai bapak asal yang sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild;
- 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah;
- 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack;

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL HAIR Bin SYARIFUDDIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan putusan pidana pengadilan Negeri Samarinda nomor : 85/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 28 Februari 2019, bahwa terdakwa AKHMAD BAIHAQI alias KIKI bin SYARIFUDDIN (Alm) pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua kandung atau ada hubungan sedarah dengan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Saksi korban ABDUL HAIR Bin SYARIFUDDIN (Alm) yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BAIHAQI alias KIKI bin SYARIFUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keluarga yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) slop rokok merek Sampoerna Mild;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Marlboro Hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu;
 - 1 (satu) lembar nota barang toko Aneka Snack;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL HAIR Bin SYARIFUDDIN (Alm);

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Smr